

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi jalan dan angkutan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional dan harus meningkatkan potensi dan kapasitasnya. Perannya untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendukung pembangunan perekonomian dan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan Pancasila, transportasi menduduki tempat penting dan sangat strategis dalam pembangunan negara berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin dalam tuntutan mobilitas seluruh industri dan wilayah.¹

Dalam proses pembangunan, lalu lintas jalan raya dapat menjadi permasalahan bagi masyarakat, karena semakin banyak masyarakat yang berpindah atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dan jumlah

¹ Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 180.

masyarakat yang menggunakan angkutan jalan raya semakin meningkat jumlah kecelakaan di jalan raya akan meningkat. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak terduga yang melibatkan sedikitnya satu kendaraan bermotor pada suatu ruas jalan dan menimbulkan kerugian materil bahkan kematian. Laju pertumbuhan penduduk dan arus lalu lintas di kota semakin meningkat pesat, sehingga kebutuhan akan infrastruktur transportasi pun terus meningkat. Situasi ini sangat mempengaruhi tingkat pelayanan saat ini, sehingga jika tidak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur transportasi yang tepat, maka konsekuensinya adalah masalah lalu lintas, seperti kemacetan lalu lintas dan kecelakaan.²

Kecelakaan lalu lintas terjadi antara lain karena kelelahan pengemudi, kelalaian, kurangnya kehati-hatian dan kemajuan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi dan kendaraan umum disebabkan oleh pejalan kaki, sedangkan kendaraan umum disebabkan oleh pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, prasarana, aparat penegak hukum/orang yang berada di lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena kesalahan manusia (*human error*).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perubahan lingkungan

² Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

strategis serta penyelenggaraan lalu lintas jalan angkutan, oleh karenanya perlu digantikan dengan undang-undang yang baru. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diundangkan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lain guna merangsang perekonomian nasional serta menyelenggarakan pelayanan publik etika peredaran dan pelaksanaan hak eksekusi serta menjamin keamanan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, peran transportasi saat ini dapat diseimbangkan dengan permasalahan terkait transportasi tersebut.

Kecelakaan termasuk tindak pidana kelalaian yang ditentukan dalam Pasal 359 KUHP (KUHP). Dalam Pasal 359 KUHP ditegaskan dalam dua aspek bahwa meninggalnya orang lain disebabkan oleh kelalaian pembuatnya, yaitu karena pembuatnya tidak disebutkan tetapi merupakan kesalahan pembuatnya (kelalaian). Dalam situasi pengendara sepeda motor, melakukan kesalahan tanpa melakukan sesuatu seolah-olah merupakan suatu perbuatan.³

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan,

³ Ali M. Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Edisi Pertama, Anggota IKAPI, Bandung, hlm. 29.

di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian".⁴

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan diluar acara peradilan, yaitu, dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.⁵

Pada dua kemungkinan tersebut maka terdapat hubungan batin antara pelaku dengan akibat perbuatannya tersebut. Hubungan batin ini diperlukan sebagian pedoman sejauh mana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal penyidikan dalam menentukan perbuatannya itu sebagai suatu kelapaaan atau suatu kesengajaan sangatlah sulit, karena dalam hubungannya kealpaan dan kesengajaan merupakan perbuatan yang mirip.

Penelitian mengenai penerapan *restorative justice* ini memiliki arti penting dimana upaya mediasi penal atau *restorative justice* adalah upaya penyelesaian perkara tanpa melalui persidangan yang dimana dalam proses pelaksanaan memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik

⁴ Andi Hamzah, 2009, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78

⁵ Al. Mahdi, 2013, "*Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*," Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No. 4, Universitas Syiah Kuala, hlm. 47.

pelaku maupun korban.⁶ Sehingga, dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan beberapa pihak baik pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama mencari penyelesaian atas perkara pidana yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan suatu pembalasan.⁷ Istilah mediasi penal atau *restorative justice* masih belum cukup dikenal oleh masyarakat pada umumnya, karena *restorative justice* adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang baru diterapkan di Indonesia yang memberikan opsi penyelesaian perkara tindak pidana yang berada diluar pengadilan yang dimana dengan penerapan *restorative justice* dapat menekan orang untuk di adili dan dimasukkan kedalam penjara atas perilakunya yang melanggar suatu peraturan atau norma. Metode ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu dimana metode ini biasa disebut dengan istilah penyelesaian secara kekeluargaan. *Restorative justice* ini tidak hanya digunakan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang dimana *restorative justice* adalah suatu metode yang seringkali digunakan dalam kasus yang berkaitan dengan anak saja melainkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian orang lain juga dapat menggunakan metode *restorative justice* atau dengan

⁶ Iqatur Rizkiyah, 2017, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 1.

⁷ Putri Nur Rizki, 2022, *Penerapan keadilan Restorative dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resoe Kota Jambi*, skripsi, Universitas Jambi, hlm18.

demikian *restorative justice* dapat diterapkan pada kasus atau perkara yang termasuk dalam tindak pidana ringan sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.⁸

Penerapan *restorative justice* ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan pada saat diterapkan untuk melakukan penyelesaian pada kasus kecelakaan lalu lintas, yaitu:

1. *Restorative justice* adalah suatu upaya dalam penyelesaian perkara yang memberikan wadah terhadap pihak korban untuk memberitahukan dan menyampaikan apa yang sedang mereka rasakan atas apa yang telah terjadi karena adanya suatu permasalahan kepada pelaku secara langsung sehingga dapat memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk memikirkan ganti kerugian seperti apa yang dirasa adil dan dapat menjadi proses pemulihan secara emosional terhadap pihak keluarga korban.
2. Adanya proses mediasi yang dilakukan digunakan sebagai proses pencapaian *restorative justice* dapat mendorong pihak pelaku untuk mengakui tindakan apa yang mereka telah perbuat yang menimbulkan kerugian pada pihak korban, tidak hanya mengakui saja pelaku juga di dorong untuk mengungkapkan rasa

⁸ Nyayu Bella Aldia, 2022, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan pada Perempuan: Studi Kasus di Polres Metro Kota Depok*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 56.

penyesalannya atas perbuatan yang pelaku perbuat dan juga memberikan pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuat,

3. *Restorative justice* ini dapat menekan pengulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, tidak hanya itu juga dengan adanya *restorative justice* dapat mengurangi orang atau pelaku dimasukkan kedalam penjara dan juga dalam proses penyelesaiannya tidak memakan waktu yang cukup lama tidak hanya itu saja dalam proses penyelesaian perkara menggunakan metode *restorative justice* juga dinilai tidak menghabiskan uang yang cukup banyak atau lebih hemat biaya jika dibandingkan dengan penyelesaian yang menggunakan penyelesaian melewati proses pengadilan.

Kebaharuan yang sangat menarik untuk penulis teliti dalam permasalahan kecelakaan lalu-lintas ini terdapat pada peraturan yang ada pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative yang termuat pada Pasal 10 huruf (b) dimana korban manusia dalam kecelakaan lalu lintas dapat juga menggunakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkaranya. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompesasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang memiliki peran dalam pemeliharaan masyarakat, penegakan hukum, bentuk perlindungan, dan melayani masyarakat, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban Negara Indonesia. Sebagai polisi sipil, status polisi nasional dalam lembaga nasional memiliki pengaruh yang besar pada suatu negara.⁹

Hal yang menjadi dasar hukum dari Polri dalam upaya melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dimuat pada Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Kemudian pada Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI mengatur proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang dimana “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.¹⁰

⁹ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 22.

¹⁰ Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Oleh karena hal tersebut polisi memiliki wewenang dalam melakukan tindakan dan bagian dari hal menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan

Kecelakaan saat mengendarai kendaraan kerap kali terjadi di lalu lintas yang dimana menyebabkan kerugian bagi pengendara maupun pejalan kaki, terjadinya kecelakaan ini disebabkan adanya kegiatan di lalu lintas yang terdapat di jalan raya. Adapun pengertian dari jalan raya adalah sesuatu wilayah yang memiliki dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat karena merupakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang lain. Oleh sebab itu, masyarakat dalam melakukan kegiatan lalu lintas memiliki keinginan dalam menggunakan jalan raya yang tentram dan teratur.¹¹

Berdasarkan paragraf diatas, penulis tertarik mengetahui lebih dalam mengenai apakah undang-undang yang diperlakukan untuk masyarakat saat ini memberikan nilai keadilan yang cukup di masyarakat, dikarenakan hal tersebut menyangkut tanggung jawab mengemudi pada saat kecelakaan lalu lintas yang mungkin disebabkan oleh pelaku kelalaian mengemudi. Dari faktor kelalaian itu sendiri, ada faktor lain yang berperan, ada faktor kesengajaan. Keberadaan *restorative justice* atau mediasi dalam penyelesaian di luar pengadilan merupakan dimensi yang dikaji menarik untuk diteliti/dikaji baik dari teoretis maupun praktis. Mekanisme mediasi

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Polisi dan Lalu Lintas*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

dalam tindak pidana berhak didapat oleh masing-masing pihak baik pelaku maupun korban demi tercapainya kepentingan umum, yaitu menjaga keharmonisan sosial.

Konflik dan perselisihan pendapat dalam kehidupan masyarakat akan terus sering terjadi, baik itu hubungan antara dua orang atau lebih. Situasi ini semakin mempersulit dunia hukum dan perlu diupayakan upaya lain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah proses rekonsiliasi melalui *restorative justice*.¹² Konsep keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih fokus pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri. Prosedur dan mekanisme peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan diwujudkan dalam proses komunikatif berupa dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan dan keputusan untuk menyelesaikan perkara pidana secara adil.

Keadilan restoratif berarti memulihkan keadilan, ketika pemulihan yang dimaksud mempunyai arti yang lebih luas, seperti restitusi kepada korban sebagaimana dikenal dalam proses pidana tradisional. Pandangan tersebut berasal dari anggapan bahwa dalam suatu kejahatan, rasa sakit orang tidak akan mempengaruhi orang itu sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Konsep *restorative justice*

¹² Sapta Candra, 2013, "*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*," Rechts Vinding, Vol. 2 No. 2, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung, hlm. 264.

mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban dapat menuntut jenis-jenis kerugian yang diderita, dan pelaku memiliki kesempatan untuk mengganti kerugian melalui mekanisme kompensasi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Hal ini tersebut menjadi penting karena pada proses pemidanaan tradisional tidak terdapat ruang bagi pihak-pihak yang terlibat (dalam hal ini korban dan pelaku) dalam mengambil partisipasi aktif dalam upaya penyelesaian masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik permasalahan hukum:

1. Apa yang menjadi pertimbangan dilakukannya *Restorative Justice* dalam penyelesaian permasalahan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal?
2. Bagaimana bentuk *Restorative Justice* yang diterapkan dalam penyelesaian permasalahan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mati?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dituangkan sebelumnya maka tujuan dari penulisan kali ini adalah:

1. Dengan adanya penulisan ini kita dapat mengetahui pertimbangan diterapkannya *Restorative Justice* sebagai penyelesaian dalam perkara tersebut.

2. Dengan adanya penulisan ini kita dapat mengetahui bentuk *Restorative Justice* yang dilakukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis, dimana dengan adanya penulisan hukum ini penulis, dapat mengembangkan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum terutamaannya hukum pidana khususnya pada *restorative justice*.

2. Manfaat praktis,

Manfaat praktis, dimana dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat di bidang praktik penegak hukum khususnya hukum pidana bagi Kepolisian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi polisi dalam menangani kasus yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice*.

E. Keaslian Penelitian

Apabila terdapat penulisan yang memiliki kesamaan pada topik yang akan diteliti, tentunya terdapat perbedaan dalam penelitian.

Adapun skripsi yang memiliki judul atau topik yang serupa dengan penelitian ini, yaitu:

1. Nama penulis : Chandra Prayuda, mahasiswa dari Universitas Medan Area

Judul penulisan hukum : Analisis Penerapan *RESTORATIVE JUSTICE* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

Rumusan masalah :

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawa?
2. Apakah kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Pelabuhan Belawa?

Hasil penelitian :

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan menitik beratkan pemuliha korban dan bukan sebagai pembalasan terhadap pelaku, dengan cara mempertemukan kedua belah pihak baik korban maupun pelaku untuk mencapai kesepakatan bersama dengan tujuan berdamai yang dituangkan didalam surat perdamaian atas kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, dan dilam isi surat tersebut terdapat tandan tangan dari para pihak dan 2 saksi. Kendala yang dihadapi adalah dengan biaya yang terbatas namun harus tetap

memberikan pelayanan yang maksimal dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya permasalahan anggaran saja pihak kepolisian mengalami kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan *restorative justice* sebagai jalan untuk mencari penyelesaian kasus kecelakaan tersebut.

Perbedaan penelitian : Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang dimana penelitian yang akan saya teliti berada di Kabupaten Wonosobo sehingga memungkinkan terjadi perbedaan dalam proses pengolahan data dan hambatan yang terjadi.

2. Nama penulis : Sarwin Pernando Sinaga, mahasiswa dari Universitas Riau

Judul penulisan hukum : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Rumusan masalah :

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?

2. Apa hambatan berhasil atau tidak berhasil penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?

Hasil penelitian :

Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dilaksanakan berdasarkan **Surat kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS** Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), penerapan *restorative justice* dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian perkara tersebut diselesaikan dengan membuat surat perdamaian penyelesaian perkara secara ADR sebagai implementasi penerapan asas *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak terhadap korban yang mengalami luka ringan. Hambatan terdapat dari segi hukum yaitu terdapat pada **Surat kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS** Tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute Resolution*

(ADR), sedangkan surat polri bukanlah suatu peraturan perundang-undangan. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penerapan ADR. Sulitnya mencapai kesepakatan damai. Jika dilihat dari waktu penyelesaiannya upaya penerapan *restorative justice* tidak memiliki waktu yang terbatas yang diatur secara materiil dan formil. Dan dari segi sarana dan prasarana dalam penyidikan, tenaga manusia, dan peralatan masih kurang dan belum efektif.

Perbedaan penelitian : Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini berada pada topik pembahasannya dalam penelitian ini terfokus kedalam pelaku kecelakaan yang dimana berusia dibawah umur yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan.

3. Nama penulis : Zevanya Simanungkalit, Mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makasar

Judul penulisan hukum : Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makasar)

Rumusan masalah :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?

Hasil penelitian :

Masalah lalu lintas yang terjadi di jalan raya merupakan suatu kesalahan yang terjadi karena terdapat beberapa faktor yang ditimbulkan seperti kurangnya kesadaran pengemudi kendaraan di jalan raya, disamping kurangnya sarana dan prasarana dan pengawasan lalu lintas. Kelalaian yang menyebabkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana. Efektifitas perundang-undangan hanya dapat dilakukan dan diterapkan jika peraturan tersebut sesuai dengan perilaku dan sikap masyarakat dan telah diterima oleh masyarakat. Dengan adanya konsep *restorative justice* diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pengambilan kebijakan politik hukum, dan dapat memberikan arahan yang tepat dalam rangka memberikan keadilan ditengah masyarakat dengan terciptanya suatu kesejahteraan ditengah masyarakat.

Perbedaan penelitian : Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdapat pada topik pembahasan dan wilayah penelitian dimana pembahasan dalam penelitian ini terfokus terhadap penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan, dan wilayah penelitian berada di Polrestabes Kota Makassar. Dengan

demikian sangat berbeda dengan penelitian yang akan saya tulis dimana penelitian yang akan lakukan lebih terfokus terhadap penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dan wilayah penelitian berada di Wilayah kabupaten Wonosobo.

F. Batasan Konsep

1. *Restorative Justice*

Menurut Albert Eglash “*Restorative justice* adalah suatu bentuk yang konstruktif, kreatif, yang ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan, serta membuka peluang bagi keterlibatan kelompok.”¹³

Sedangkan Braithwaite menyatakan “*indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.*”¹⁴

Restorative Justice juga dapat di artikan sebagai salah satu upaya yang ada diluar pengadilan yang dimana dilakukan atas adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang iterlibat didalam kecelakaan sehingga jika telah adanya kesepakatan antara 2 belah maka pelaku tidak akan menjalani proses peradilan dan penjatuhan

¹³ Maidina Rahmawati, Dkk, 2022, *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, hlm 49.

¹⁴ Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Laduny, Lampung, hlm.8.

hukuman pidana namun diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas apa yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas juga dapat kita simpulkan sebagai suatu insiden yang terjadi antara kedua belah pihak yang menimbulkan suatu kerugian baik dalam bentuk korban manusia dan juga harta benda, dalam insiden ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi insiden kecelakaan lalu lintas ini seperti adanya keteledoran yang terjadi pada masing-masing pengendara, ketidak sengajaan dan fasilitas umum juga dapat mempengaruhi adanya kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak disangka-sangka.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan hukum Empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan merupakan suatu bentuk

pengumpulan data sesuai dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat dan penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Wonosobo guna untuk mendapatkan data dan memastikan kejadian yang benar yang terjadi di lapangan¹⁵. Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa “untuk mampu memahami hukum lalu lintas tidak bisa hanya membaca Undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya.”¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan adalah data yang terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat,¹⁷ penggunaan data primer harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis.

¹⁵ Chalisna Paristiana Putri dan Dian Esti Pratiwi, 2023, Efektifitas Penerapan restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta, Legal Standing Jurnal Hukum, Vol. 7 No 2, September 2023, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.295

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, Dkk. 2020, *METODOLOGI RISET HUKUM*, Oase Group, Madiun-Surakarta, hlm. 66

¹⁷ Nugroho, S. S., Haryani, A. T., dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, hlm.67.

Pengamatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer berupa wawancara.¹⁸

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang telah didapatkan. Dalam metode penelitian empiris data sekunder berisikan peraturan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- 2) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Cara pengumpulan data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara :

1. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara lisan kepada nara sumber terkait obyek penelitian.
2. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Dkk. 2020, *METODOLOGI RISET HUKUM*, Oase Group, Madiun-Surakarta, hlm 60

sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di seluruh wilayah Wonosobo, namun dalam pengambilan data untuk dilakukannya penelitian memfokuskan pada beberapa daerah saja sebagai perwakilan daerah lainnya yaitu di Kecamatan kretek dan Kecamatan wonosobo.

5. Responden

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai responden adalah Polisi Lalu Lintas yang menangani mengenai kecelakaan lalu lintas.

6. Analisis data

a. Bahan hukum primer

Analisis bahan hukum primer menggunakan metode kualitatif yang dimana dengan metode ini data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data secara wawancara, setelah data tersebut dikumpulkan maka data tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis, dengan adanya analisis maka hal ini digunakan untuk mencari titik permasalahan yang dimana akan memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan ada dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu cara untuk menganalisis suatu permasalahan yang dilakukan dengan mengumpulkan pendapat hukum yang dimana pendapat hukum ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, internet, asas-asas hukum terkait, dan betuk dari hasil penelitian yang lain. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dari beberapa pandangan yang terdapat didalam sumber-sumber hukum yang ada dan dijadikan sebagai kajian yang digunakan untuk penunjang dari bahan primer.

7. Proses berpikir

Proses berpikir dalam penulisan hukum ini menggunakan pola deduktif, dimana dalam hal ini pola berpikir tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang bersifat umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit.¹⁹

H. Sistematika Proposal Penelitian Hukum (Skripsi)

Sistematika penelitian hukum (skripsi) ini terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm.71.

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kajian Tentang *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, kajian Tentang Kecelakaan lalu Lintas yang Menyebabkan Korbannya Meninggal Dunia, argumentasi Penggunaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kecelakaan lalu Lintas yang Korbannya Meninggal Dunia di Wonosobo, dan bentuk *Restorative Justice* yang digunakan Dalam Penyelesaian permasalahan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wonosobo.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab ini esimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA